

URGENSI *CONSTITUTIONAL QUESTION* DAN *CONSTITUTIONAL COMPLAINT*, ARTI PENTING PEMBERIAN KEWENANGAN TERSEBUT OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

Paulina M. Latuheru¹, Fadjrin Wira Perdana², Irwan³, Bambang Setiawan⁴ dan Driasko Budi Sidartha⁵

Politeknik Transportasi SDP Palembang, Indonesia^{1,3,4 dan 5} dan Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia²

Email: paulina_m@dephub.go.id¹, fadjrinwira@gmail.com²,
irwanpasang07@gmail.com³, bambangsetiawan@poltektranssdp-
palembang.ac.id⁴ dan budi.driasko@gmail.com⁵

Abstrak

Sekitar dua dekade lalu, Indonesia memulai reformasi konstitusi. Era reformasi menawarkan harapan besar bagi penyelenggaraan negara yang lebih demokratis. Perubahan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa reformasi ditandai dengan revisi UUD 1945. Revisi UUD tentunya untuk menyesuaikan dengan dinamika kehidupan ketatanegaraan, untuk meningkatkan kebutuhan praktik kenegaraan dan untuk memenuhi kebutuhan dan motivasi negara dan kehidupannya. Dengan demikian, prinsip keadilan dan ketertiban serta terwujudnya nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan, kemerdekaan dan kesejahteraan dapat terwujud. Penelitian ini bertujuan untuk urgensi kewenangan MK dalam hal *constitutional question* dan *constitutional complaint*. Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian masalah dilakukan dengan mempelajari norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fokus penelitian ini adalah pada bahan yang digunakan dalam penelitian. Konsep *constitutional question* sebagai bentuk perlindungan hak konstitusional warga negara Baik secara konseptual maupun yuridis konstitusional, mekanisme *constitutional question* dapat dilembagakan atau dikonstruksikan sebagai bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji UU terhadap UUD sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24C ayat (1) 1945. Urgensi pelembaan *constitutional question* di Indonesia *constitutional question* di MK RI menjadi penting dan urgen karena memang terdapat kebutuhan yang nyata untuk itu, baik ditinjau dari segi teoretis maupun empiris (praktis).

Kata kunci: *Constitutional Questioni; Constitutional Complaint; Kewenangan*

Abstract

About two decades ago, Indonesia initiated constitutional reform. The reform era offers great hope for a more democratic state administration. Changes in the life order of the nation and state during the reformation period were marked by the revision of the 1945 Constitution. The revision of the Constitution was of course to adapt to the dynamics of constitutional life, to increase the need for state practice, and to meet the needs and motivations of the state and its life. 2 Thus, the principles of justice and order and the realization of ideal values such as independence, independence and prosperity can be realized. This study aims to determine the urgency of the Constitutional Court's authority in terms of constitutional questions and constitutional complaints. This research adopts a normative juridical approach, namely problem research is carried out by studying the legal norms contained in the applicable laws and regulations. The focus of this research is on the materials used in the research. The concept of the constitutional question as a form of protection of the constitutional rights of citizens. Both conceptually and

constitutionally juridically, the mechanism for the constitutional question can be institutionalized or constructed as part of the authority of the Constitutional Court in reviewing laws against the Constitution as referred to in Article 24C paragraph (1) 1945. The urgency of institutionalizing the constitutional question In Indonesia, the constitutional question in the Constitutional Court of the Republic of Indonesia is important and urgent because there is a real need for it, both from a theoretical and empirical (practical) perspective..

Keywords: *Constitutional Questioni; Constitutional Complaints; Authority*

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara yang sah yang melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Zikri & Zuhri, 2018), yang artinya Negara Republik Indonesia menempatkan hukum di atas dan merupakan asas yang mengatur penyelenggaraan kehidupan negara (Febriansyah, 2017). Perpanjangan kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas memperluas kewenangan yang telah dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan Pasal 24C(1) UUD 1945, tidak menambah kewenangan lain yang telah dimiliki. Diberikan oleh Bagian 24C(1). Dalam hal ini, perluasan kewenangan MK untuk memasukkan pengujian norma-norma tertentu atau persoalan konstitusional adalah kewenangan MK untuk menguji undang-undang yang melanggar UUD.

Negara demokrasi harus menjamin bahwa pelaksanaannya didasarkan pada undang-undang yang berlaku di negaranya (Zulkarnaen, 2016), sehingga perlu untuk melindungi konstitusi atau hak-hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi (Asdhie & Ista, 2019), baik jaminan tersebut tersurat maupun tersirat. Karena termuat dalam Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang Dasar, maka menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang Dasar, dan karenanya semua cabang kekuasaan negara wajib menghormatinya (Munte & Sagala, 2021). Oleh karena itu, harus ada jalan hukum sebagai mekanisme untuk mencapai perlindungan tersebut agar warga negara dapat mempertahankan hak konstitusionalnya ketika dilanggar (Asrun, 2016).

Kemudian salah satu fungsi Mahkamah Konstitusi adalah melindungi hak asasi manusia dan melindungi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Perlindungan hak-hak sipil dapat dicapai melalui banding konstitusional (Saifullah, 2014). Pengaduan konstitusional adalah aduan konstitusional, yang merupakan bentuk upaya hukum yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara (Soehalim, 2020). Pengaduan konstitusional merupakan wadah bagi warga negara yang merasa hak konstitusionalnya (Setiawan, 2017) atau hak konstitusionalnya telah dilanggar atau diabaikan oleh badan publik (Darwis, 2016). Misalnya, seorang warga yang mengalami kejadian salah tangkap oleh polisi. Namun, sebagai korban penangkapan yang tidak sah, ia tidak menerima perlakuan yang layak diterimanya. Hal ini dapat menjadi subjek pengaduan konstitusional ke Mahkamah Konstitusi jika pengadilan memberikan kesempatan untuk upaya hukum tersebut (Yanti, 2018).

Penelitian ini bertujuan untuk urgensi kewenangan MK dalam hal *constitutional question* dan *constitutional complaint*. Penelitian ini untuk menganalisis dan membahas pentingnya kewenangan yang dilimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi dalam kaitannya dengan masalah konstitusional dan banding konstitusional. Penerapan masalah konstitusional dan mekanisme pengaduan konstitusional di Indonesia merupakan syarat mutlak bagi pembangunan hukum yang progresif dan berkelanjutan. Ketua Mahkamah

Konstitusi Anwar Usman menjelaskan bahwa masalah konstitusional dan pengaduan konstitusional adalah salah satu kekuatan yang dimiliki oleh pengadilan konstitusi di seluruh dunia, dan peninjauannya diajukan oleh hakim atau pihak lain dalam kasus-kasus tertentu. Mencontoh kebutuhan untuk melindungi hak-hak warga negara, peraturan bersama (selanjutnya disebut PB) yang dikeluarkan oleh lembaga negara tidak dapat diuji oleh Mahkamah Agung (selanjutnya disebut Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi). dibentuk oleh lembaga negara tidak termasuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tahun itu atau peraturan perundang-undangan yang dapat diuji oleh Mahkamah Agung.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian masalah dilakukan dengan mempelajari norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fokus penelitian ini adalah pada bahan yang digunakan dalam penelitian. Bahan yang dipelajari dalam penelitian hukum normatif adalah bahan pustaka atau bahan sekunder. Dibandingkan dengan bidang non hukum, penelitian ini sebagai penelitian normatif lebih menitikberatkan pada penelitian kepustakaan berdasarkan data sekunder, termasuk hasil penelitian berupa dokumen resmi, buku, dan laporan.

Mengenai teknik dan metode yang digunakan penulis dalam artikel ini untuk mengumpulkan bahan penelitian hukum, ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu semacam inventarisasi hukum dan peraturan yang relevan. Mahkamah Konstitusi dan Gugatan Konstitusi meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun tentang Kekuasaan Kehakiman Tahun 2009 Nomor 48. Pendapat para ahli termasuk I Dewa Gede Palguna, Mahfud MD, Maruarar Siahaan dari literatur yang digunakan oleh penulis dalam menulis penelitian ini dirangkum. Langsung ke lapangan hanya untuk menarik file dari berbagai perpustakaan. Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara penyuntingan, yaitu data diolah dengan cara menyusun kembali, meneliti dan menelaah bahan-bahan hukum yang diperoleh agar tersusun secara sistematis. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah kualitatif karena bahan hukum yang diperoleh diuraikan dalam kalimat dan kata-kata.

Hasil dan Pembahasan

Pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, konstruksi lembaga ketatanegaraan Indonesia secara normatif menekankan bahwa pemahaman konstitusional merupakan dasar penyelenggaraan negara . Pasal 1(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat (Sukmariningsih, 2014) dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Sementara itu, dalam Pasal 1(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum. Rumusan dua alinea yang disepakati dalam Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan tonggak penegakan demokrasi konstitusional Indonesia.

Revisi UUD tersebut semakin memperkuat konsep negara hukum Indonesia, yang didasarkan pada perbandingan hasil amandemen dengan standar negara hukum berdasarkan doktrin Hans Kelsen, yang menganjurkan empat syarat *rechstaat*, yaitu pernyataan (1) yang kehidupannya sesuai dengan Konstitusi dan undang-undang, dan yang perumusannya dilakukan oleh Parlemen, (2) mekanisme akuntabilitas untuk mengatur setiap kebijakan nasional dan tindakan elit nasional (Makarim, 2014), (3) menjamin independensi peradilan (Wibowo, 2015), (4) perlindungan hak asasi manusia.

Hak konstitusional yang tercantum dalam konstitusi akan menjadi bagian dari konstitusi dan oleh karena itu semua cabang kekuasaan negara wajib menghormatinya (Faiz & Collins, 2018). Oleh karena itu, pengakuan dan penghormatan hak konstitusional sebagai bagian dari konstitusi juga berarti pembatasan kekuasaan negara. Selanjutnya, hak konstitusional tersebut harus dilindungi sebagai bagian dari konstitusi. Sehingga diperlukan suatu mekanisme untuk mencapai perlindungan hak konstitusional tersebut. Mekanisme atau sarana hukum perlindungan hak.

Salah satu ukuran objektif yang dapat digunakan untuk menilai apakah pengakuan dan jaminan hak konstitusional dalam praktik adalah apakah terdapat mekanisme hukum untuk melindungi hak konstitusional tersebut, baik berupa upaya hukum atau upaya hukum yang dapat digunakan oleh warga negara untuk membela hak konstitusional tersebut. Upaya hukum dalam pembelaan hak konstitusional mengacu pada upaya hukum atas pelanggaran hak konstitusional jika merupakan pelanggaran sementara, dan konteks pelanggaran hak konstitusional selalu terkait dengan pelanggaran negara. Terjadi karena tindakan negara.

Secara khusus, aduan konstitusional adalah suatu bentuk permohonan warga negara kepada Mahkamah Konstitusi karena ditangani (*policy or no policy*) oleh negara (dalam hal ini pemerintah); DPR, serta Mahkamah Agung, melanggar Konstitusi, yang merusak hak-hak sipil. Pengaduan konstitusional hanya dapat diajukan setelah semua upaya hukum telah (habis) melalui lembaga negara lainnya. Di banyak negara, kekuasaan ini adalah salah satunya dari Mahkamah Konstitusi. Namun di Indonesia, UUD 1945 tidak secara tegas memberikan hak naik banding atau warga negara untuk mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi.

Pengaduan konstitusional atau *Constitutional Complaint* merupakan upaya terakhir masyarakat untuk mencari keadilan setelah semua upaya hukum yang ada telah dilalui. Hal ini sejalan dengan Dieter C. Umbach yang mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi harus melindungi hak asasi manusia atau bertindak sebagai wasit atau arbiter, sehingga memastikan bahwa semua pihak yang terlibat bermain sesuai aturan permainan politik. Misalnya, "pengekangan yudisial pribadi" mungkin tidak cukup di mana pengadilan dipaksa untuk memastikan hak parlemen atau minoritas atas cabang eksekutif. Hakim harus menemukan kompromi yang tepat antara pengendalian yudisial dan aktivisme yudisial, dan tidak boleh mengabaikan tujuan Mahkamah Konstitusi untuk melindungi kebebasan, demokrasi, dan Konstitusi.

Berdasarkan rangka perlindungan hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memandang bahwa pelaksanaan gugatan konstitusional sangat diperlukan. Pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional warga negara adalah syarat mutlak yang tidak dapat dikesampingkan oleh siapa pun, bahkan pihak berwenang. Hal ini merupakan wujud dari supremasi konstitusi atau konstitusi sebagai hukum tertinggi suatu negara. Salah satu cara untuk memberikan perlindungan

terhadap hak konstitusional warga negara adalah dengan memberikan hak konstitusional kasasi kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Urgensi penerapan mekanisme pengaduan konstitusional di Indonesia merupakan bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara, dan terlebih lagi, sebagai solusi untuk memperbaiki wajah penegakan hukum di Indonesia, selama ini belum mencerminkan maksud dan tujuan dari undang-undang itu sendiri. . Pengaduan konstitusional merupakan jaminan paling konkrit terhadap hak konstitusional warga negara, karena banyak lembaga publik yang melanggar hak konstitusional warga negara. Dengan MK yang menjadikan aduan konstitusional sebagai kewenangan MK, maka uji materiil secara alami akan berkurang, dan banyak kasus uji materiil yang saat ini menyamar sebagai penyelesaian sengketa dengan aduan konstitusional. Penerapan spesifikasi dipertanyakan, bahkan spesifikasi dipertanyakan karena tidak diberikan wadah pengaduan. Gugatan konstitusional diajukan atas dasar pelanggaran hak konstitusional warga negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena perbuatan atau kelalaian pejabat atau badan publik.

Berdasarkan pemahaman para ahli tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa norma hukum yang ditegakkan oleh MK melanggar upaya perlindungan hak konstitusional warga negara. Pengaduan konstitusional berkaitan dengan kebijakan atau tindakan hukum badan publik yang melanggar hak konstitusional warga negara. Hal ini sesuai dengan konsep “kekuasaan mengarah pada korupsi, dan kekuasaan absolut mengarah pada korupsi absolut” yang pernah diungkapkan oleh *Lord Acton*. Pemahaman sederhana adalah bahwa kekuasaan cenderung menyimpang. Dalam hal ini, kekuasaan absolut harus menyimpang dari lembaga publik sebagai kewenangan yang berbeda dengan instansi lain.

Berbeda dengan masalah konstitusional, masalah konstitusional adalah masalah konstitusional. Sementara itu, aduan konstitusional dapat diartikan secara leksikal sebagai aduan konstitusional. Mekanisme pertanyaan konstitusional terkait dengan mekanisme pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang, dimana hakim menilai keraguan terhadap konstitusionalitas undang-undang yang berlaku saat mengadili suatu perkara, sehingga hakim dapat mengajukan pertanyaan konstitusional ke Mahkamah Konstitusi. Pada saat yang sama, mekanisme pengaduan konstitusional adalah hak individu atau kelompok untuk menuntut kelalaian atau perilaku badan atau pejabat publik yang mengakibatkan pelanggaran hak konstitusional individu.

Perbedaan antara aduan konstitusional dan pertanyaan konstitusional adalah, pada tahap pengujian suatu perkara yang merupakan pertanyaan konstitusional, Mahkamah Konstitusi tidak benar-benar memutuskan suatu perkara yang telah diselesaikan oleh pengadilan biasa, sedangkan dalam aduan konstitusional, permohonan biasanya ditujukan kepada putusan akhir dari pengadilan biasa.

Oleh karena itu, dalam gugatan konstitusional, putusan akhir dari pengadilan biasa dapat diuji. Selanjutnya dalam gugatan konstitusional, pihak yang dapat mengajukan permohonan adalah setiap warga negara yang hak konstitusionalnya dirasakan oleh tindakan atau pembiaran suatu badan atau pejabat publik. Sementara itu, dalam masalah konstitusional, hakim pengadilan biasalah yang dapat mengajukan, yang meragukan apakah undang-undang yang menjadi dasar perkara itu konstitusional.

Ringkasnya, kewenangan-kewenangan di atas semuanya termasuk dalam upaya hukum, yaitu upaya-upaya yang dilakukan oleh subjek hukum untuk melindungi hak-haknya melalui mekanisme peradilan. Indonesia ingin hidup dalam negara demokrasi sekaligus mewujudkan supremasi hukum.

Urgensi *Constitutional Question* dan *Constitutional Complaint*, Arti Penting Pemberian Kewenangan Tersebut Oleh Mahkamah Konstitusi

Indonesia telah mengadopsi tinjauan konstitusional sebagai mekanisme untuk melindungi hak konstitusional. Harus diakui bahwa keberadaan mekanisme konstitusional *review* membantu memperkuat dan merestrukturisasi sistem ketatanegaraan dan hukum negara. Dalam praktiknya, sebagian besar kajian konstitusional MK telah menunjukkan kesadaran berkonstitusi warga negara.

Masalah utama mekanisme uji konstitusional Indonesia adalah pembatasan status hukum pemohon. Jika undang-undang tersebut merongrong hak konstitusional warga negara, salah satu alasan yang menjadi dasar undang-undang tersebut dapat diuji di Mahkamah Konstitusi. Pasal 51(1) UU MK pada dasarnya menyatakan bahwa orang yang dapat mengajukan pengujian UUD 1945 adalah mereka yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Sebagaimana dikemukakan di atas, pembatasan status hukum yang dapat diajukan gugatan tentu membuka kemungkinan banyak undang-undang yang melanggar hak konstitusional warga negara sebagai individu, baik hak sipil maupun politik yang berkaitan dengan kebebasan dan demokratisasi. Oleh karena itu, ketika ada perkara konstitusional yang tidak diatur oleh Mahkamah Konstitusi, menjadi sangat penting dan mendasar bagi mereka yang mencari keadilan.

Kesimpulan

Konsep masalah ketatanegaraan merupakan bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara. Baik secara konseptual maupun konstitusional, mekanisme persoalan konstitusional dapat dilembagakan atau dikonstruksi sebagai bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang yang inkonstitusional. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 24C(1) Tahun 1945. Urgensi Pelembagaan Isu Konstitusional Di Indonesia, persoalan ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjadi penting dan mendesak karena memang perlu, baik dari segi teoritis maupun empiris (praktis). Pada saat yang sama, urgensi penerapan mekanisme pengaduan konstitusional di Indonesia adalah perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara, dan terlebih lagi, sebagai solusi untuk memperbaiki wajah penegakan hukum di Indonesia, maksud dan tujuan undang-undang tersebut belum lama ini terjadi. telah tercermin. diri. Pengaduan konstitusional merupakan jaminan paling konkrit terhadap hak konstitusional warga negara, karena banyak lembaga publik yang melanggar hak konstitusional warga negara.

Bibliografi

- Asdhie, Benito, & Ista, Eza. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 160–174.
- Asrun, Andi Muhammad. (2016). Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Negara Hukum: Catatan Perjuangan di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Cita Hukum*, 4(1).
- Darwis, Muh Salman. (2016). Implementasi Kewenangan DKPP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU. D-XI/2013. *Jurnal Konstitusi*, 12(1), 75–93.
- Faiz, Pan Mohamad, & Collins, Josua Satria. (2018). Penambahan Kewenangan Constitutional Question di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya untuk Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara (Expanding the Authority of Constitutional Question in the Constitutional Court as an Effort for Protecting Citizens' Constitutional Rights). *Jurnal Konstitusi*, 15(4), 688–709.
- Febriansyah, Ferry Irawan. (2017). Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(25), 1–27.
- Makarim, Edmon. (2014). Kerangka kebijakan dan reformasi hukum untuk kelancaran perdagangan secara elektronik (e-commerce) di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 44(3), 314–337.
- Munte, Herdi, & Sagala, Christo Sumurung Tua. (2021). Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2), 183–192.
- Saifullah, Saifullah. (2014). Kajian Kritis Teori Hukum Progresif terhadap Status Anak di Luar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8(2).
- Setiawan, Heru. (2017). Mempertimbangkan Constitutional Complaint Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi. *Lex Jurnalica*, 14(1), 146952.
- Soehalim, Jose Andre. (2020). Pengembangan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penerapan Pengaduan Konstitusional di Indonesia. *Lex Administratum*, 8(1).
- Sukmariningsih, Retno Mawarini. (2014). Penataan Lembaga Negara Mandiri dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 26(2), 194–204.
- Wibowo, Ari. (2015). Independensi Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 12(1), 1–19.
- Yanti, Herma. (2018). Gagasan constitutional Complaint Sebagai kewenangan Baru Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Konstitusional. *Wajah Hukum*, 2(2), 185–198.
- Zikri, Maulana Akmal, & Zuhri, M. (2018). Tinjauan Yuridis Tentang Hak Recall Oleh Partai Politik Berdasarkan Konsep Kedaulatan Rakyat Dalam Lembaga Perwakilan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 2(2), 358–368.
- Zulkarnaen, Ahmad Hunaeni. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Pelaksanaan Hubungan Industrial. *Padjadjaran Journal of Law*, 3(2), 407–427.